



PUTUSAN

Nomor 7/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MUHAMAD ZAINUDIN:** Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Gelumpang 31 Agustus 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat tinggal di Montong Kemong, Desa Sapit, Kecamatan Suala, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pembanding 1 semula Penggugat 1;
- 2. NURHAYATI.** Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Mamben lauq, 31 Desember 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat tinggal di Montong Kemong, Desa Sapit, Kecamatan Suala, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pembanding 2 semula Penggugat 2;
Bahwa Pembanding 1 semula Penggugat 1 dan Pembanding 2 semula Penggugat 2 disebut sebagai Para Penggugat, Dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya yang bernama **1. MUZANI, S.H. 2. LALU AHMAD RIYADI, S.H.** keduanya Advokat dari kantor **'MUZANI, SH & ASSOCIATES'** beralamat di Jalan Raya Masbagik, No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 51/MZA/SK.PDT/XII /2023, tanggal 15 Desember 2023 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 593/HK/BD.HT.08.01.SK/12/2023/PN Sel tanggal 14 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding, semula sebagai Para Penggugat;**

Melawan

- 1. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Selong** yang berkedudukan di Jalan TGKH Zainuddin Abdul Majid No. 92 Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dalam tingkat banding

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya yang bernama **1. Emanuel Agrica Dewanto. 2. A. A. G. Agung Yogi Mahendra. 3. I Gede Wirawan, 4. Citra Ademula Putra, 5. Faras Alif Munamfaat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B. 1707/KC.XI/ADK / 08/2023, tanggal 10 Agustus 2023 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 395/HK/HT.08.01.SK/8/2023/PN Sel tanggal 21 Agustus 2023, sebagai Terbanding 1, semula sebagai Tergugat 1;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Mataram, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 24 Mataram. Dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya yang bernama **1. Kurniawan Catur Andrianto, S.H.M.Kn. 2. Soeparjanto, S.H., M.Ec. Dev. 3. Santosa, S.E, M.M. 4. Ari Susanto, S.H. 5. Danu Umbara, S.E., M.H. 6. Ketut Suparma, S.E. 7. Siska Jayanti, S.H. 8. Nur Pallah Al Amin, S.S.M.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-40/WKN.14/ 2023, tanggal 16 Agustus 2023 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 419/HK/HT.08.01.SK/8/2023/PN Sel tanggal 30-08-2023, sebagai Terbanding 2, semula sebagai Tergugat 2;

3. H. HABIBURRAHMAN; Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Lombok Timur

31 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat tinggal di Lengkok Orong Bukal, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Terbanding 3 semula Tergugat 3, selanjutnya semuanya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Dan

4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;

Beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. sebagai **Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 17 Januari 2024 Nomor 7/PDT/2024/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 17 Januari 2024 Nomor 7/PDT/2024/PT MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 7 Desember 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 7 Desember 2023 yang amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat 1;

DALAM POKOK PEKRARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sel diucapkan pada tanggal 7 Desember 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Desember 2023, terhadap putusan tersebut kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 51/MZA/SK.PDT/XII /2023, tanggal 15 Desember 2023 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 593/HK/BD.HT.08.01. SK/2023/PN Sel tanggal 14 Desember 2023 Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding nomor Nomor 63/PDT.BD/2023/PN Sel tanggal 18 Desember 2023

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sel, permohonan banding tersebut disertai memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Menimbang bahwa memori banding tersebut disampaikan kepada Para Terbanding semula Tergugat 1 sampai Tergugat 3 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, kuasa Terbanding 2 semula Tergugat 2 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 05 Januari 2024;

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat yang termuat dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Permohonan Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Khusus Dalam Eksepsi untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



- DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1//Terbanding 1 yang melakukan proses lelang terhadap objek jaminan berupa bidang tanah dengan Sertipikat hak milik Nomor 454, seluas 3.000,- (tiga ribu meter persegi) terletak di Desa Suela, Kecamatan Suela, kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Muhamad Zainudin milik Penggugat 1/Pembanding dengan tanpa menerapkan prinsip keadilan dan prinsip kehati-hatian adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan tidak sah pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 Terbanding 1 dan Terbanding 2 terhadap Sertipikat Atas Nama MUHAMAD ZAIN UDIN Sertipikat Hak Milik Nomor: 454, seluas 3.000,- (Tiga Ribu Meter Persegi).
5. Menyatakan batal demi hukum dan/atau Membatalkan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 / Terbanding 1 dan Terbanding 2 terhadap Sertipikat Atas Nama MUHAMAD ZAINUDIN Sertipikat Hak Milik Nomor: 454, seluas 3.000,- (Tiga Ribu Meter Persegi).
6. Menyatakan dan Menetapkan Hukum tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 Terbanding 1 dan Terbanding 2 yang telah menjual Tanah Obyek Sengketa melalui proses pelelangan Atas Nama MUHAMAD ZAINUDIN Sertipikat Hak Milik Nomor: 454, seluas 3.000,- (Tiga Ribu Meter Persegi) kepada Tergugat 3 / Terbanding 3 adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan dan Menetapkan Hukum tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2/Terbanding 1 dan Terbanding 2 yang telah menjual Tanah Obyek Sengketa melalui proses pelelangan Atas Nama MUHAMAD ZAINUDIN Sertipikat Hak Milik Nomor:

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



454, seluas 3.000,- (Tiga Ribu Meter Persegi) kepada Tergugat 3/Terbanding 3 telah menimbulkan kerugian bagi pengugat dan Penggugat 2 / Pembanding 1 dan Pembanding 2 sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

8. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat 1 / Terbanding 1 untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan hutang serta memerintahkan Tergugat 1 untuk menerima uang pelunasan hutang dari Penggugat 1/ Penbanding 1 sejumlah Rp. 245.335.386,- (dua ratus empat puluh Lima juta tiga ratus tiga puluh lima tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

9. Menyatakan dan Menetapkan Hukum kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 / Terbanding 1 dan T erbanding 2 yaitu berupa:

a. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil.sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) senilai nilai obyek jaminan berupa bidang tanah kebun milik Penggugat 1/Pembanding 1 yang telah diproses lelang oleh Tergugat 1dan Tergugat 2/Terbanding 1dan Terbanding 2.

b. Kerugian Immateriil.

Pembayaran ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000. 000,- (Lima Milyar Rupiah), karena mencemarkan nama baik Penggugat 1/Pembanding 1 serta mencoreng nama baik Penggugat 1 /Pembanding 1 sebagai nasabah yang telah berusaha menyelesaikan kewajibannya; Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka kewajiban berupa ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat/Terbanding kepada Penggugat 1 Pembanding 1 yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum yang Para Tergugat/Terbanding lakukan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) + Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)= Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

10.Menghukum Tergugat 1 / Terbanding 1 untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil yang timbul akibat perbuatan hukum

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1/Terbanding sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah).

11. Menyatakan "Perbuatan" Tergugat 1 yang menguasai sisa pembayaran hasil lelang terhadap bidang tanah milik Penggugat 1 sejumlah Rp.54.664.614,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Betas Rupiah) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 337, seluas 11.500 M2 terletak di Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama Nurhayati milik Penggugat 2, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
12. Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan sisa pembayaran hasil lelang terhadap bidang tanah milik Penggugat 1 sejumlah Rp.54.664.614,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 337, seluas 11.500 M2 terletak di Desa Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tercatat atas nama NURHAYATI milik Penggugat 2.
13. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan dari Kuasa Terbanding 2 semula Tergugat 2 sebagaimana dalam surat kontra memori banding tanggal 4 Januari 2024 yaitu pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dalam tingkat banding memutus sebagai berikut

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.Sel. tanggal 7 Desember 2023.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 7 Desember 2023, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai alasan dalam mengajukan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa menurut Para Pembanding semula Para Penggugat Judex Faktie Pengadilan Negeri Selong telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya Hukum Pembuktian dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari kelalaian dari Judex Factie Pengadilan Negeri Selong yang tidak mempertimbangkannya secara teliti, cermat serta Komprehensif tentang;

- Keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat (sebagai debitur) atas sikap Terbanding 1 semula Tergugat 1 (sebagai kreditur) yang tidak merespon dan tidak memberi kesempatan atas upaya Para Pembanding semula Para Penggugat yang sudah berniat dan berupaya untuk melunasi hutangnya;
- Keberatan tentang harga lelang terlalu rendah, Terbanding 3 semula Tergugat 3 (sebagai pembeli lelang) membeli dengan harga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan menurut Pembanding 1 semula Penggugat 1 harga objek lelang sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Keberatan dalam hal Terbanding 1 semula Tergugat I sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip keadilan terhadap nilai jual objek bidang tanah kebun milik Penggugat 1 (tanah jaminan berupa dua buah sertifikat hak milik yaitu

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat hak milik Nomor: 454, seluas 3.000,- (tiga ribu meter persegi) terletak di Desa Suela, Kecamatan Suela, kabupaten Lombok Timur, tercatat alas nama Muhamad Zainudin) dan S H M. No: 337 an. Nurhayati;

- Keberatan dalam hal Terbanding 1 semula Tergugat 1 belum mengembalikan sisa nilai lelang dan SHM nomor 337 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat
- Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas sangat adil dan bijaksana serta sangat beralasan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2023/PN.SEL tersebut dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, selengkapannya sebagaimana termuat dalam memori banding terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terbanding II semula Para Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 78/Pdt.G/2023/PN.Sel. **sudah benar dan berdasar hukum serta patut untuk dikuatkan**, selengkapannya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 7 Desember 2023, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding 1 semula Tergugat 1 adalah hubungan hutang piutang dengan jaminan Hak Tanggungan, dalam hal ini Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II sebagai debitur, sedangkan Terbanding 1 semula Tergugat 1 sebagai kreditur dan Terbanding 3 semula Tergugat 3 sebagai pembeli lelang, sedangkan Terbanding 2 semula Tergugat 2 sebagai Lembaga yang berwenang untuk pelaksanaan lelang;

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan pada alat bukti P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan Saksi-saksi tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat 1 telah mengajukan pinjaman kredit uang kepada Tergugat 1 dengan persetujuan Penggugat 2 mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sertipikat hak milik nomor 454 atas nama Penggugat 1 dan telah dikeluarkan sertipikat hak tanggungan Nomor 866/2009, oleh Para Penggugat telah melakukan perpanjangan kredit sejumlah 6 (enam) kali kemudian dilakukan addendum perpanjangan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) kali dan sampai dengan sekarang Para Penggugat tidak dapat membayarnya karena adanya musibah gempa bumi dan covid-19 walaupun Para Penggugat telah melakukan perpanjangan kredit dan mendapatkan relaksasi, dengan demikian sudah diberi keleluasaan dan toleransi waktu yang cukup untuk memenuhi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Penggugat 1 dengan disetujui oleh Penggugat 2 kepada Tergugat 1 sesuai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka diperoleh fakta bahwa Para Penggugat mengajukan pinjaman kredit uang kepada Tergugat 1 dan tidak mampu dibayar oleh Para Penggugat sehingga oleh Tergugat 1 mengajukan lelang barang jaminan sertipikat hak milik nomor 454 atas nama Penggugat 1 (Muhamad Zainudin) kepada Tergugat 3 sehingga Tergugat 2 melakukan lelang dan dimenangkan/dibeli oleh Tergugat 3;

Menimbang bahwa mengenai keberatan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya dan ditegaskan lagi dalam memori bandingnya, pada intinya keberatan soal harga lelang yang terlalu rendah, akan tetapi mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat , tidak ada bukti surat maupun saksi seperti ahli dibidang penaksir harga atau team Appraisal independen , tidak ada upaya untuk membuktikan tentang harga yang wajar dari objek yang dilelang

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan sisa harga lelang dan SHM Nomor 337, yang juga dipersoalkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, tentang hal itu menurut Majelis Pengadilan Tinggi penyelesaiannya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan setelah pihak

Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai debitur menerima pemberesan kredit tersebut kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 yang telah dilakukan melalui proses lelang terhadap jaminan atas tanah dalam SHM Nomor 454 berdasarkan dalam ketentuan dalam pasal 6 jo pasal 20 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Hak Tanggungan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa pihak Terbanding 2 dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 78/Pdt.G/2023/PN.Sel. **sudah benar dan berdasar hukum serta patut untuk dikuatkan**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2023/ PN Sel. tanggal 7 Desember 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, Para Pembanding semula Para Penggugat tetap ada pada pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan RBg. Tahun 1927 Nomor 227, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 78/Pdt.G/2023/ PN Sel. tanggal 7 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 yang terdiri dari Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Djoko Soetatmo, S.H. dan Wismonoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri I Wayan Ardana, Sm.Hk., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

Djoko Soetatmo, S.H.

Ttd.

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Wismonoto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Perdata Nomor 7/PDT/2024/PT MTR



Ttd.

I Wayan Ardana, Sm. Hk.

Rincian biaya perkara:

- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya proses	: <u>Rp130.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer